



PUTUSAN

Nomor 175/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anuwar Alias Nuar Boneng Bin Alm M. Yunus

Tempat lahir : Bandar Baru

Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 Juni 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Panglima Kaum Ds Lubuk Batil Kec. Bendahara
Kab. Aceh Tamiang;

Agama : Islam

Pekerjaan : sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020 dan diperpanjang dari tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 02 November 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
8. Penetapan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 April 2021 Nomor 256/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 14 April 2021 s/d 13 Mei 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 April 2021 Nomor 277/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d 12 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 April 2021 Nomor 175/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ksp dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 22 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-15/ATAM/Enz.2/3/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANUAR Als NUAR BONENG pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 Atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Suka Damai Desa Seunebok Dalam Mesjid Kec, Bendahara Kab, Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkoba golongan I Jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB pada saat saksi Andri Syahputra Bin Asbi Arifin dan saksi Agung Hidayatullah,SH Bin Karimuddin dari Polsek Bendahara melakukan Patroli di Dusun Suka Damai Desa Seunebok Dalam Mesjid Kec, Bendahara Kab, Aceh Tamiang. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan nopol BL 3350 UL dalam

Halaman 2 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang mencurigakan, berdasarkan hal tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 3 (tiga) buah kaca pirek didalam kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana milik terdakwa. Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bendahara untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa Tidak Memiliki Izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkoba golongan I Jenis Shabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 11401/NNF/2020 tanggal 25 November 17 November 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING S,Si diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) Gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2021 No. Reg.Perkara : PDM- 15/ATAM/Enz.2/ 03/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANUWAR Als NUAR BONENG Bin (Alm) M YUNUS bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANUWAR Als NUAR BONENG Bin (Alm) M YUNUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek mancis warna hijau

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna hitam dengan nopol BL.3350 UL

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 7 April 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anuwar Alias Nuar Boneng Bin Alm M. Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I Jenis shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah korek mancis warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna hitam dengan nopol BL.3350 UL

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid../2021/ PN.Ksp tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tanggal 7 April 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 21 /Akta.Pid. /2021/PN.Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2021;
3. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ksp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 19 April 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2021;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ksp bahwa pada tanggal 20 April 2021 Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 52/ Pid. Sus/2021/PN Ksp tanggal 22 April 2021 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 52/Pid Sus /2021/PN Ksp tanggal 22 April 2021;
6. Surat mempelajari berkas perkara tertanggal 15 April 2021 Nomor W1-U14/1329/HK.01/IV/2021 bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah memberitahukan masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan permintaan banding yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ksp. tanggal 7 April 2021 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 23 April 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Ke-I) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dimana terdakwa menjelaskan tidak memiliki Sabu tersebut, bahwa sabu tersebut sudah ada didalam kotak rokok tersebut
Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Ke- I yang melanggar pasal 112 UU RI. No.35 tahun 2009 Tentang narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (Enam) Bulan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan tepatnya di dusun suka damai desa seuneubok mesjid kecamatan bendahara kabupaten aceh tamiang terdakwa tertangkap oleh saksi agung hidayatullah bin karimuuddin bersama saksi andi syahputra bin ir. Asbi arifin dikarenakan memiliki narkotika jenis sabu
 - Bahwa ketika terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya berisikan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 buah kaca pirex, 1 buah korek mancis warna hijau
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil kotak rokok tersebut terdakwa melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 3 buah kaca pirex dan 1 buah korek mancis . terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke mapolres aceh tamiang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika kotak rokok tersebut berisi narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis tetapi dipenyidikan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan juga berita acara pemeriksaan terdakwa tidak ada dibacakan dihadapan terdakwa, terdakwa hanya dipaksa untuk menandatangani isi dari berita acara pemeriksaan tersebut tanpa mengetahui isi berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa terdakwa karena tidak mengerti mengenai penasehat hukum ketika dalam persidangan terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum yang ditawarkan oleh majelis hakim dalam persidangan.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Ksp serta membebaskan PEMBANDING dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan hukuman bagi diri Pembanding dengan yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan 1 (satu) satu Paket Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. 3 (tiga) buah kaca pirex. 1 (satu) buah korek mancis warna hijau.
- Bahwa paket narkoba itu hanya untuk dipergunakan bukan untuk diperjual belikan.

Halaman 7 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk honda supra x 125 warna hitam dengan nopol BL 3350 UL dipergunakan oleh terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari oleh keluarga terdakwa dan bukan semata-mata untuk membeli narkoba.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI TERDAKWA;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Kuala Simpang dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang hanya seorang Korban dari orang lain Maka :

1. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Ke-I (satu) yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU DENGAN MENGHUKUM TERDAKWA TERLALU MEMBERATKAN,
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dengan hukuman ANUAR ALIAS NUAR BONENG BIN ALM. M. YUNUS dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, Maka dengan demikian melalui Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Menerima permohonan banding dari Terdakwa ANUAR ALIAS NUAR BONENG BIN ALM. M. YUNUS tersebut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 07 April 2021 dengan Nomor perkara : 52/Pid.Sus/2021/PN Ksp dengan Hukuman Penjara 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan,yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANUAR ALIAS NUAR BONENG BIN ALM. M. YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meringankan dan mengurangi Hukuman Terdakwa oleh karenanya disebabkan perbuatan terdakwa tersebut seharusnya ada orang lain lagi yang juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatan Pidana tersebut.
3. Mengembalikan sepeda motor merk honda supra x 125 dengan nopol BL 3350 UL kepada pemiliknya
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal April 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, adapun alasan-alasan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya adalah bahwa majelis hakim PN Kuala Simpang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dikaitkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa menjelaskan tidak memiliki shabu tetapi shabu tersebut sudah ada didalam kotak rokok tersebut, menurut hemat kami penuntut umum, adalah hal yang mengada-gada dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi penangkap an, Andri Syahputra Bin Ir Asbi Arifin Dan Agung Hidayatullah,SH Bin Karimudin yang merupakan anggota kepolisian dari polsek bendahara dibawah sumpah telah menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB yang brawal pada saat saksi Andri Syahputra Bin Asbi Arifin dan saksi Agung Hidayatullah,SH Bin Karimuddin dari Polsek Bendahara melakukan Patroli di Dusun Suka Damai Desa Seunebok Dalam Mesjid Kec, Bendahara Kab, Aceh Tamiang. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan nopol BL 3350 UL dalam keadaan yang mencurigakan, berdasarkan hal tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 3 (tiga) buah kaca pirek didalam kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana milik terdakwa. Serta dari keterangan terdakwa di dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa yang berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan nopol BL 3350 UL di perjalanan melihat sebuah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, kemudian berhenti mengambil kotak rokok tersebut dan tanpa memeriksa isi kotak rokok tersebut lalu memasukan kedalam kantong celana terdakwa dan melanjutkan perjalanan, tetapi sekitar 30 menit kemudian terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 3 (tiga) buah kaca pirek didalam kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana milik terdakwa, tetapi terdakwa berkilah bahwa terdakwa di jebak oleh anggota kepolisian, bagaimana mungkin terdakwa di jebak sedangkan proses menemukan dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut telah berjalan sekitar 30 menit, bahwa saksi penangkap melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan nopol BL 3350 UL dalam keadaan yang mencurigakan adalah wajar karena selain gestur mencurigakan , karena terdakwa juga merupakan orang yang pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah di jatuhi hukuman dalam putusan PN Kuala Simping nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ksp tanggal 05 April 2017 dengan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana Penjara selama 10 bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan, sehingga hal ini juga telah membantah dalil-dalil penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengerti proses penyidikan dan persidangan sehingga ketika dalam dalam persidangan terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum yang ditawarkan oleh majelis hakim dalam persidangan.

Bahwa menurut Kami Jaksa Penuntut Umum Selaku Terbanding berpendapat Alasan Alasan Pembanding melalui Kuasa Hukum Nya hanya bersifat pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Kuala simping Yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan arti memori banding sebagaimana menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung) dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 pada halaman 484 menyatakan : “Arti memori banding ialah “uraian” atau “risalah” yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak mengemukakan hal-hal

Halaman 10 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA



prinsip yang menjadi dasar banding dan pada pokoknya hanya merupakan keberatan terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang dirasa terlalu tinggi dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

Majelis hakim pada pengadilan negeri Kuala Simpang dalam pertimbangan hukumnya pun telah mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dengan arif dan bijaksana oleh Judex Factie sebagaimana dalam putusannya, sehingga memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan hanyalah bersifat pengulangan atas pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan penuntut umum serta keberatan terhadap tinggi rendahnya putusan, oleh karena itu patut dikesampingkan. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga perlu dan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat Banding. Sehingga pemeriksaan tingkat banding dapat mengesampingkan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut.

Kemudian dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama, menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu", sehingga apabila dikaitkan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Terdakwa yang kemudian didapatkan Persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan tingkat pertama sudahlah tepat ;

Mengingat bahwa Pasal 184 KUHAP pun telah terpenuhi karena telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan Ahli, Alat bukti surat dan Petunjuk serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa yang telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan pada tingkat Judex Factie dalam menjatuhkan Putusannya tentu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdawalah yang bersalah melakukannya". Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini (pada tingkat pertama) sudah tepat menerapkan faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum (terbanding) dalam perkara ini, memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Aceh Menolak Seluruhnya Memori Banding Terdakwa Maupun Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana badan dan denda sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 52/ Pid.Sus/ 2021/ PN.KSP, tanggal 07 April 2021 karena pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai tingkat peradilan Judex Factie telah sesuai dengan hukum pembuktian dan hukuman yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN. Ksp tanggal 7 April 2021 dan telah membaca memperhatikan berkas perkara a quo juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa Terdakwa pada tahun 2017 telah pernah dihukum karena kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut maka telah ternyata pula fakta yang menyatakan mendapatkan barang bukti seakan – akan secara kebetulan maka hal tersebut justru menampakkan kebohongan atau ketidakjujuran Terdakwa dalam memberikan keterangan baik ditingkat penyidikan maupun didepan persidangan dikarenakan Terdakwa telah mempunyai pengalaman melakukan kejahatan narkotika dan telah pernah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Haiim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN. Ksp tanggal 7 April 2021 telah

Halaman 12 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karena itu pula memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN. Ksp tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa karena berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Ksp tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M.H. dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Syamsyah, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 13 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Masrizal, S.H., M.H.

Saryana, S.H., M.H.

Machri Hendra, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Syamsyah, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERA

REFLIZAILIUS, S.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 175/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)